



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 88 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden dan Wakil Presiden dan dibantu oleh Para Menteri sebagai unsur penyelenggara pemerintahan pusat (Negara).
7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.
10. Dana Transfer adalah sumber pendapatan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mendukung kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada Daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka menyusun APBD.
12. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPKD adalah Kepala perangkat Daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan keuangan.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang bertindak dalam kapasitas pengelolaan APBD.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.

17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
19. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun.
20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
22. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
23. Pergeseran anggaran adalah mekanisme perubahan dan/atau peralihan dan/atau perpindahan dan/atau pergantian secara besar yang terjadi pada anggaran pendapatan dan/atau belanja daerah setelah ditetapkan dalam DPA Perangkat Daerah yang selanjutnya diformulasikan dalam DPPA Perangkat Daerah.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh PA.
26. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
27. Anggaran Kas yang selanjutnya disingkat AK adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
28. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan surat perintah pencairan.
29. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah nilai suatu barang dan jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan pada perencanaan dan penganggaran.

30. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
DASAR PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Dasar pergeseran APBD dapat dilakukan apabila:

- a. terdapat kebijakan strategis pemerintah yang belum diakomodir;
- b. terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. terdapat perubahan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III
JENIS PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 3

Jenis pergeseran APBD terdiri dari:

- a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
- b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

BAB IV
KRITERIA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. pergeseran antarorganisasi;
 - b. pergeseran antarunit organisasi;
 - c. pergeseran antarprogram;
 - d. pergeseran antar-kegiatan;
 - e. pergeseran antar-subkegiatan;
 - f. pergeseran antarkelompok; dan
 - g. pergeseran antarjenis.
- (2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. pergeseran anggaran atas uraian dari subrincian objek dapat dilakukan atas persetujuan PA;
 - b. pergeseran anggaran antar-subrincian objek dalam rincian objek yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
 - c. pergeseran anggaran antar-rincian objek dalam objek yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;

- d. pergeseran anggaran antarobjek dalam jenis yang sama dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah; dan
- e. pergeseran anggaran dengan kondisi tertentu dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah melalui TAPD.

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum atau sesudah perubahan APBD, meliputi:
 - a. pergeseran antarobjek dalam jenis yang sama, antar-rincian objek dalam objek yang sama, dan antar-subrincian objek dalam rincian objek yang sama dilakukan melalui perubahan RKA Perangkat Daerah pada SIPD untuk selanjutnya dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan/atau perubahan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD; atau
 - b. pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dilakukan melalui penyusunan perubahan DPA Perangkat Daerah pada tahapan pelaksanaan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan/atau perubahan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD.
- (2) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (3) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD.
- (4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (5) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas yang disepakati oleh BUD.
- (6) Pergeseran anggaran diformulasikan dalam DPPA Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berupa:
 - a. kondisi mendesak;
 - b. kondisi darurat; dan/atau
 - c. perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- (2) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat wajib atau belanja yang bersifat mengikat;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya amanat dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah Daerah lainnya;
 - b. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, dana transfer pemerintah provinsi atau transfer pemerintah daerah lainnya; dan/atau
 - c. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pergeseran anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD pada kondisi tertentu dapat dilakukan dari belanja tidak terduga dan apabila belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah selaku PA dan disampaikan kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. surat permohonan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek dengan menjelaskan kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam bentuk RKA Perangkat Daerah; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab dari kepala Perangkat Daerah selaku PA/KPA terhadap pelaksanaan anggaran dan apabila terjadi permasalahan hukum dari pelaksanaan pergeseran tersebut menjadi tanggung jawab kepala Perangkat Daerah selaku PA/KPA.
- (2) Pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah selaku PA/KPA kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. surat permohonan pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dengan menjelaskan kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam bentuk RKA Perangkat Daerah; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab dari kepala Perangkat Daerah selaku PA/KPA terhadap pelaksanaan anggaran dan apabila terjadi

permasalahan hukum dari pelaksanaan pergeseran tersebut menjadi tanggung jawab kepala Perangkat Daerah selaku PA/KPA.

- (3) Pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah selaku PA/KPA kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama dengan menjelaskan kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam bentuk RKA Perangkat Daerah; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab dari kepala Perangkat Daerah selaku PA/KPA terhadap pelaksanaan anggaran dan apabila terjadi permasalahan hukum dari pelaksanaan pergeseran tersebut menjadi tanggung jawab kepala Perangkat Daerah selaku PA/KPA.
- (4) Pergeseran anggaran antarobjek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah selaku PA/KPA kepada Sekretaris Daerah yang ditembuskan kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pergeseran anggaran antarobjek dalam jenis yang sama dengan menjelaskan kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam bentuk RKA Perangkat Daerah; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab dari kepala Perangkat Daerah selaku PA/KPA terhadap pelaksanaan Anggaran dan apabila terjadi permasalahan hukum dari pelaksanaan pergeseran tersebut menjadi tanggung jawab kepala Perangkat Daerah selaku PA/KPA.
- (5) pergeseran anggaran dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah selaku PA/KPA kepada Sekretaris Daerah yang ditembuskan kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pergeseran anggaran dengan kondisi tertentu dengan menjelaskan kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam bentuk RKA Perangkat Daerah;
 - c. peraturan perundang-undangan dan/atau surat dokumen lainnya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang melandasi terjadinya pergeseran anggaran; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab dari kepala Perangkat Daerah selaku PA/KPA terhadap pelaksanaan anggaran dan apabila terjadi permasalahan hukum dari pelaksanaan pergeseran tersebut menjadi tanggung jawab kepala Perangkat Daerah selaku PA/KPA.
- (6) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c, ayat (2) huruf a dan c, ayat (3) huruf a dan c, ayat (4) huruf a dan c serta ayat (5) huruf a dan d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan sub kegiatan atas belanja yang mengalami pergeseran anggaran tidak dapat dilakukan sebelum diterbitkan DPPA Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal pekerjaan telah dilaksanakan dan proses pergeseran anggaran belum dilakukan, maka proses pergeseran dinyatakan batal, dan akibat yang timbul menjadi tanggung jawab sepenuhnya kepala Perangkat Daerah selaku PA/KPA.
- (3) Dalam hal proses pergeseran anggaran telah disetujui Sekretaris Daerah atau PPKD atau Kepala Perangkat Daerah dan diketahui bahwa sub kegiatan atas belanja yang mengalami pergeseran anggaran pada saat proses pergeseran berlangsung telah dilaksanakan, maka kepala Perangkat Daerah selaku PA/KPA bertanggungjawab penuh baik dalam proses hukum terhadap akibat yang timbul dari pergeseran anggaran tersebut.

Pasal 9

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD harus sesuai dengan indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan pada DPA Perangkat Daerah yang berkenaan.
- (2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD, nominal pagu anggarannya harus sama antara sebelum pergeseran anggaran dengan setelah pergeseran anggaran.
- (3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD berpedoman kepada SSH, RKBMD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TAHAPAN TEKNIS DAN PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan usulan tertulis mengenai permohonan pergeseran anggaran kepada PPKD/Sekretaris Daerah disertai kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran yang dilengkapi dengan RKA Perangkat Daerah, setelah Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi bidang tugasnya pada tahun berjalan.
- (2) Berdasarkan usulan pergeseran anggaran oleh Perangkat Daerah, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melalui PPKD memberitahukan pergeseran anggaran kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah atau PPKD meminta pertimbangan TAPD atas usulan pergeseran anggaran, terutama untuk pergeseran anggaran pada kondisi tertentu.
- (4) Sekretaris Daerah atau PPKD menerbitkan surat persetujuan atau tidak mendapatkan persetujuan atas pergeseran anggaran yang diusulkan melalui Berita Acara pergeseran anggaran.
- (5) TAPD membuka jadwal tahapan APBD pergeseran.

- (6) TAPD membuka kunci sub kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran setelah mendapatkan persetujuan.
- (7) Dalam pergeseran anggaran pada kondisi tertentu, TAPD melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan membuka fitur tambahan sub kegiatan atau penambahan pagu validasi pada Perangkat Daerah yang diperlukan.
- (8) Perangkat Daerah menginput pergeseran anggaran pada SIPD sesuai dengan pergeseran anggaran yang telah disetujui.
- (9) Kepala Perangkat Daerah memastikan bahwa sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, kemudian melakukan validasi kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran.
- (10) TAPD melakukan penutupan jadwal APBD pergeseran setelah semua pergeseran anggaran selesai.
- (11) Penyusunan AK dan DPPA Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah dan divalidasi oleh BUD.
- (12) Penerbitan SPD atas usulan Perangkat Daerah diterbitkan oleh BUD.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pe/ngundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 24 November 2022
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN


Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal... 24... NOVEMBER 2022...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR ...88..

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 00 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. Format surat usulan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja yang sama

	PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA KOP PERANGKAT DAERAH (diisi alamat Perangkat Daerah) SUNGAI RAYA
Sungai Raya,.....	
Nomor : (diisi sesuai nomor Perangkat Daerah)	Kepada : Yth. Kepala BPKAD
Sifat : Penting	Kabupaten Kubu Raya
Lampiran : 1 (satu) berkas	selaku Pejabat Pengelola
Hal : Usulan pergeseran anggaran antar rincian/sub rincian *) objek belanja dalam APBD TA	Keuangan Daerah di- Tempat
<p>Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor..... Tahun..... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini diajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian/sub rincian *) objek belanja dalam objek belanja yang sama pada APBD TA....., dengan pertimbangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">..........dst.. <p>Berdasarkan hal tersebut di atas, dimohonkan pertimbangan persetujuan atas pergeseran anggaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran sebagaimana terlampir.</p> <p>Demikian surat usulan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">KEPALA PERANGKAT DAERAH Selaku Pengguna Anggaran</p> <p style="text-align: right;">(NAMA LENGKAP) NIP.....</p>	
Tembusan: Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya selaku Ketua TAPD	
*) Pilih salah satu	

Handwritten signature or initials in blue ink.

B. Format surat usulan pergeseran anggaran antar rincian/sub rincian objek belanja pada objek belanja yang sama



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
KOP PERANGKAT DAERAH

(diisi alamat Perangkat Daerah)
SUNGAI RAYA

Sungai Raya,.....

Nomor : (diisi sesuai nomor Perangkat Daerah)
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usulan pergeseran anggaran
antar objek belanja dalam jenis
belanja yang sama dalam
APBD TA

Kepada :
Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Kubu Raya
selaku Ketua TAPD

di-
Tempat

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor..... Tahun..... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini diajukan usulan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja yang sama pada APBD TA....., dengan pertimbangan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst..

Berdasarkan hal tersebut di atas, dimohonkan pertimbangan persetujuan atas pergeseran anggaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran sebagaimana terlampir.

Demikian surat usulan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH
Selaku Pengguna Anggaran

(NAMA LENGKAP)
NIP.....

Tembusan:
Kepala BPKAD Kabupaten Kubu Raya selaku PPKD

Handwritten signature

D. Format surat pernyataan tanggung jawab dari kepala Perangkat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
KOP PERANGKAT DAERAH
(diisi alamat Perangkat Daerah)
SUNGAI RAYA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bertanggung Jawab Penuh terhadap pelaksanaan anggaran setelah proses pergeseran anggaran disetujui oleh pejabat yang berwenang;
2. Memang benar bahwa:
 - a. uraian sub rincian..... pada sub kegiatan.....
 - b. dst..*ini belum dilaksanakan baik proses administrasi pengadaan maupun proses kontrak*
3. Permohonan persetujuan anggaran tersebut tidak bertujuan untuk menghindari lelang.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Raya,
KEPALA PERANGKAT DAERAH
Selaku Pengguna Anggaran

Materai 10.000

(NAMA LENGKAP)
NIP.....

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal...24...NOVEMBER...2022..

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR ...88...